



P U T U S A N
NOMOR : 571/PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **SYAMSUDDIN.**
Tempat lahir : Belawan.
Umur/ Tgl.lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Celiwung Gang Selatan No.15 Belawan
II

Kecamatan Medan Belawan.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD

----- Terdakwa tersebut ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2011 s/d tanggal 20 April 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 05 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2011
s/d tanggal 14 September 2011 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15
September 2011 s/d tanggal 13 Nopember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini :
.....

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011, No. Reg.
Perkara : 238/RP.9/EP.1/04/2011, yang pada pokoknya Terdakwa
didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDDIN** pada hari Rabu, tanggal 30
Maret 2011, sekira pukul 20.⁰⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Kol. Yos Sudarso
Pajak Atap Kelurahan Kampung Besar Martubung Kecamatan Medan
Labuhan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan,
**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang
dilakukan**, dengan cara :

•

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011 saat saksi 1. RUDI
SIMAMORA, 2. ENDRA WAHYUDI, 3. H.O. SITOMPUL (Petugas Kepolisian)
melaksanakan tugas, saksi menerima informasi bahwa ada laki-laki
yang bernama **SYAMSUDDIN** memiliki shabu-shabu. Setelah menerima
informasi lengkap tentang identitas laki-laki yang bernama Syamsuddin
selanjutnya saksi-saksi diatas menyusun rencana penangkapan.
Selanjutnya saksi Endra Wahyudi menghubungi Terdakwa Samsuddin
melalui Handphone untuk bertemu di pasar V marelان. Setelah bertemu
dengan Terdakwa Samsuddin, saksi Endra Wahyudi berpura-pura
memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa.
Setelah disepakati harga shabu-shabu yang berkisar Rp.1.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan shabu-shabu tersebut. Dan sekira pukul 20.⁰⁰ wib kembali saksi Endra Wahyudi menghubungi Terdakwa Samsuddin untuk bertemu di Jalan Kol. Yos Sudarso Pajak Atap Kel. Kampung Besar Martubung setelah menunggu beberapa saat Terdakwa datang membawa tiga paket shabu-shabu dan selanjutnya saksi Endra Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Syamsuddin, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Endra Wahyudi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan selanjutnya didapat keterangan dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Pode (DPO).

Bahwa 3,7 (tiga koma tujuh) gram Kristal putih diduga Narkotika yang disita dari Terdakwa Samsuddin adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan hasil Labkrim Polri cabang Medan No. LAB : 1537/KNF/IV/2011 tanggal 4 April 2011.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal

114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDDIN** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 20.⁰⁰ wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Kol. Yos Sudarso Pajak Atap Kelurahan Kampung Besar Martubung Kecamatan Medan Labuhan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011 saat saksi 1. RUDI SIMAMORA, 2. ENDRA WAHYUDI, 3. H.O. SITOMPUL (Petugas Kepolisian) melaksanakan tugas, saksi menerima informasi bahwa ada laki-laki yang bernama Syamsuddin memiliki shabu-shabu. Setelah menerima informasi lengkap tentang identitas laki-laki yang bernama Syamsuddin selanjutnya saksi-saksi diatas menyusun rencana penangkapan. Selanjutnya saksi Endra Wahyudi menghubungi Terdakwa Samsuddin melalui Handphone untuk bertemu di pasar V marelان. Setelah bertemu dengan Terdakwa Samsuddin, saksi Endra Wahyudi berpura-pura memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa. Setelah disepakati harga shabu-shabu yang berkisar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan shabu-shabu tersebut. Dan sekira pukul 20.⁰⁰

harga.....
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib kembali saksi Endra Wahyudi menghubungi Terdakwa Samsuddin untuk bertemu di jalan Kol. Yos Sudarso Pajak Atap Kelurahan Kampung Besar Martubung setelah menunggu beberapa saat Terdakwa datang membawa tiga paket shabu-shabu dan selanjutnya saksi Endra Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Syamsuddin, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Endra Wahyudi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan selanjutnya didapat keterangan dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Pode (DPO).

Bahwa 3,7 (*tiga koma tujuh*) gram Kristal putih diduga Narkotika yang disita dari Terdakwa Samsuddin adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan hasil Labkrim Polri cabang Medan No. LAB : 1537/KNF/IV/2011 tanggal 4 April 2011.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal**

112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;-----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2011

No. Reg. Perkara : PDM-229/Rp.9/Ep.1/08/2011, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perantara dalam jual beli Narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), Subsida 3 (*tiga*) bulan penjara ;

3.

Menyatakan barang bukti :

- 3 (*tiga*) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,7 gram ;
 - 1 (*satu*) unit handphone merek Nokia ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara **Rp.1.000,-**
(seribu rupiah) ;

3
(tiga).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011, No.1542 / Pid.B / 2011 / PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I b ukan tanaman “

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menyatakan barang bukti :

- 3 (*tiga*) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,7 gram ;
- 1 (*satu*) unit handphone merek Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar

Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) ;

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2011, No. 172 / Akta.Pid / 2011 / PN-Mdn, yang ditanda tangani oleh : H.EDY NASUTION, SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2011 ;

14
September.....